

# EFEKTIFITAS SUPERVISI PENGAWAS MADRASAH DI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI PERSPEKTIF KONTEMPORER

Candra Wesnedi<sup>1</sup>, Lias Hasibuan<sup>2</sup>, Kemas Imron Rosadi<sup>3</sup>  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
chandra.penais@gmail.com , Lhas10@yahoo.co.id

## Abstract

*This paper discusses the effectiveness of supervision carried out by madrasa supervisors in the Ministry of Religion of the Kepulauan Riau Province from a contemporary perspective. The problem is that in the Kepulauan Riau Province there is an imbalance between the number of madrasas and the number of supervisors needed. One thing that is interesting is how the management of educational supervision is carried out while the number of supervisors has not been reached. This research is categorized as field research with qualitative research methods. The data were taken from direct observations at the research location, namely at the Ministry of Religion of the Kepulauan Riau Province and in madrasas. The nature of this research is descriptive-analytical research which aims to accurately describe and analyze the supervision carried out by madrasa supervisors at the Ministry of Religion of the Kepulauan Riau Province. From the data collected, it was found that those who act as madrasa supervisors within the Ministry of Religion of the Kepulauan Riau Province are mostly madrasa heads. Therefore, in addition to serving as a leader in his madrasa, the madrasa principal is also expected to be able to understand and be able to carry out supervision properly. With such conditions, adequate competence is needed that must be possessed by a madrasa supervisor who doubles as the head of the madrasa. So that the supervision carried out can run effectively.*

**Keywords:** *Effectiveness, Supervision, Supervisor, Madrasah, Contemporary*

**Abstrak :** Tulisan ini membahas bagaimana efektifitas supervisi yang dilakukan pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri perspektif kontemporer. Problematikanya adalah bahwa di Provinsi Kepulauan Riau terjadi ketidakseimbangan antara jumlah madrasah dengan jumlah pengawas yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bagaimana manajemen supervisi pendidikan yang dilakukan sedangkan jumlah pengawasnya belum tercapai. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Data-data diambil dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Kementerian Agama Provinsi Kepri dan di madrasah. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara tepat supervisi yang dilakukan oleh pengawas madrasah di Kementerian Agama Provinsi Kepri. Dari data yang dikumpulkan, didapati bahwa yang bertindak sebagai supervisor madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri kebanyakan adalah kepala madrasah. Oleh karena itu, selain bertugas sebagai pimpinan di madrasahnya, kepala madrasah juga diharapkan mampu memahami dan mampu melaksanakan supervisi dengan baik. Dengan kondisi seperti itu, dibutuhkan kompetensi yang memadai yang harus dimiliki

oleh seorang pengawas madrasah yang merangkap sebagai kepala madrasah. Sehingga supervisi yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif.

**Kata Kunci:** Efektifitas, Supervisi, Pengawas, Madrasah, Kontemporer

## PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan berakibat kepada perubahan zaman yang semakin canggih, tentu juga akan melahirkan berbagai kebijakan yang berbeda-beda dari sebelumnya. Misalnya saja dalam bidang pendidikan, muncul pertanyaan besar tentang tatakelola pendidikan, yaitu bagaimana dapat mengatur pendidikan dan lembaganya (sekolah) agar proses penting reproduksi sosial dan kreativitas individu tersebut berjalan dengan semestinya.<sup>1</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa jawabannya yang paling tepat adalah pengawasan pendidikan atau sering disebut dengan supervisi pendidikan.

Sebagai mata rantai dari rangkaian kegiatan administrasi pendidikan, supervisi pendidikan menjalankan program pembinaan personal di dalam bidang pendidikan. Secara makro, pengertian supervisi pendidikan adalah suatu ilmu yang mendalami bagaimana sumber daya manusia yang tersedia dibina untuk ditata pada pelaku pendidikan sejalan dengan tujuan yang telah disepakati sesuai harapan bersama dan dilaksanakan oleh pengawas (supervisor pendidikan). Adapun maksud ditata disini adalah mengawasi, membina, memimpin, mengontrol berbagai sumber daya yang ada, seperti perencanaan, pengamatan, pengawasan, dan pembinaan.

Perkembangan supervisi pendidikan perspektif kontemporer saat sekarang ini lebih menitikberatkan kepada guru yang berusaha untuk meningkatkan nilai atau kualitas apa yang diajarkannya berdasarkan pengembangan profesionalitas. Oleh karena itu, sumber daya guru harus selalu dikembangkan agar kemampuan profesionalnya lebih meningkat.<sup>2</sup> Untuk pengembangan profesionalitas guru, maka dilakukan supervisi. Kegiatan supervisi harus diatur dan dilaksanakan sebaik mungkin

---

<sup>1</sup> Bruce S. Cooper, Lance D. Fusarelli, dan E. VanceH Randell, *Better Policies, Better School* (New York: Pearson, 2004), 136.

<sup>2</sup> Buchari Alma, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar* (Bandung: Alfabeta, 2009), 124.

sehingga profesionalisme guru dapat meningkat sejalan dengan profesi dan tugas sebagai pendidik. Peran supervisor lebih kepada fasilitator, artinya secara berkelanjutan pengembangan keprofesionalan guru akan selalu terlaksana. Disamping itu juga, supervisor harus bisa memupuk semangat guru dan memotivasi mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.<sup>3</sup>

Salah satu contoh manajemen supervisi dalam pendidikan perspektif kontemporer adalah terdapat di lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 2 Tahun 2012, maka dibentuklah Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum dan Pengawas Madrasah. Pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu kompetensi yang harus ada dalam diri Pengawas adalah kompetensi supervisi akademik.

Kemampuan supervisi akademik yang harus ada dalam diri seorang pengawas tidak semuanya dapat dilakukan dengan bagus. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat latar belakang dan penyebab ketidaktercapaian kemampuan supervisi akademik yang mesti ada pada seorang pengawas. Adapun penelitian ini hanya difokuskan pada pengawas madrasah saja. Berdasarkan peraturan di atas, pengawas madrasah berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan manajerial dan akademik di suatu madrasah.

Namun kenyataannya, di Provinsi Kepri, dapat dikatakan bahwa pada umumnya pengawas madrasah tidak dapat menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya dengan baik. Hasil observasi dan data yang didapat, bahwa di Kementerian Agama Provinsi Kepri, data kebutuhan pengawas madrasah dengan jumlah madrasah tidak sebanding. Artinya kuantitas pengawas yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan kuantitas pengawas yang dibutuhkan.

Pada tahun 2020, jumlah madrasah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 338 madrasah (dengan rincian; RA=171, MI=65, MTs=65, MA=37). Sedangkan jumlah pengawas madrasah yang ada hanya sebanyak 11 pengawas,

---

<sup>3</sup> Sabandi Sabandi, "Supervisi Pendidikan Untuk Pengembangan Profesionalitas Guru Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* XIII, no. 2 (2013): 1-9.

(dengan rincian; RA=0, MI=7, MTs=3, MA=1).<sup>4</sup> Artinya, terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah madrasah yang ada dengan jumlah pengawas yang dibutuhkan. Tentu ini menjadi perhatian bersama bagi pengambil kebijakan dan juga bagi peneliti tentunya.

Dari kasus di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Satu hal yang menarik adalah bagaimana manajemen supervisi pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri sedangkan jumlah pengawasnya belum tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, jurnal ini akan menjawab bagaimana manajemen supervisi pendidikan pada pengawas madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri Perspektif kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Kategori penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian lapangan dengan metode kualitatif,<sup>5</sup> yaitu dilakukannya suatu penelitian untuk mengetahui efektifitas supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam hal menaikkan mutu pendidikan dilihat dari kajian manajemen pendidikan. Perolehan dan pengambilan data secara menyeluruh berasal dari pengamatan langsung di lokasi penelitian, sehingga menghasilkan data primer, yaitu di Kementerian Agama Provinsi Kepri dan di madrasah. Adapun sifat penelitiannya disebut dengan penelitian *deskriptif-analitis* yang tujuannya adalah untuk menganalisis dan menggambarkan secara jelas supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Kepri. Penelitian ini dibagi kepada dua sumber data, yakni sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik ilmiah, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan obyek yang diteliti di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri. Sedangkan teknik wawancara dalam

---

<sup>4</sup> Kasi Tenaga Kependidikan Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau, "Jumlah madrasah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020," 24 Maret 2021.

<sup>5</sup> R. Bagdan dan Taylor, *Kualitatif (Dasar-dasar penelitian)* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 3.

penelitian ini adalah untuk menyatukan seluruh informasi terkait dengan pengawas madrasah yang terdapat di dalam struktur Kementerian Agama. Adapun teknik dokumentasi dilakukan adalah untuk mendukung teknik yang sudah ada dalam mengumpulkan data. Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah dokumen otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen surat tugas, surat keputusan, aturan-aturan kepengawasan dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Proses analisa data diawali dengan mengkaji seluruh data yang didapati dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan cara mengatur dan menyusun data ke dalam sistem klasifikasi, menguraikan secara terperinci ke dalam unit-unit, melakukan paduan berbagai pengertian, menyusun ke dalam struktur yang baku, mengambil yang penting untuk dipelajari, sehingga menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami orang banyak dan juga diri sendiri.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Supervisi dalam Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, istilah supervisi tidak asing dan sudah lama dikenal, terutama bagi pendidik. Secara morfologis, asal kata supervisi diambil dari bahasa Inggris yang dipadukan, yaitu *super* dan *vision*. Super bermakna di atas dan vision bermakna melihat, sehingga keseluruhan maknanya adalah melihat dari atas. Supervisi sering dianalogikan dengan pengawasan. Alasannya jika dilihat berdasarkan makna secara etimologis, istilah supervisi didefinisikan sebagai pengawasan.<sup>7</sup> Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti supervisi adalah sebuah pengontrolan tertinggi atau pengawasan utama.<sup>8</sup>

Adapun definisi supervisi pendidikan, sebagaimana dilontarkan oleh beberapa pakar pendidikan, yakni segala bentuk bantuan dari sekolah yang diarahkan kepala sekolah kepada perkembangan kecakapan kepemimpinan dan profesional guru-guru

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 209.

<sup>7</sup> Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, cet-2. (Bandung: Alfabeta, 2011), 228.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 872.

dan pegawai sekolah lainnya untuk menggali tujuan-tujuan pendidikan. Perkembangan selanjutnya, supervisi pendidikan melahirkan aura yang baik pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sehingga kemampuan mendidik para pendidik menjadi inovatif, efektif, aktif, dan kreatif.<sup>9</sup>

Dalam hal pembahasan supervisi pendidikan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan supervisi pendidikan Islam, maka al-Qur'an wajib menjadi dasar hukumnya. Ayat yang berbicara tentang supervisi dapat dipedomani dalam surat al-Ahzab, tepatnya di ayat 21 yang bunyinya:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *Sungguh, dalam (diri) Rasulullah sepenuhnya menjadi suri tauladan yang baik bagi manusia, yakni bagi orang yang mengharap (rahmat) dari Allah dan munculnya hari Pembalasan serta yang selalu mengingat Allah.*

Dari keterangan ayat dapat dipahami ternyata Rasulullah adalah orang yang pertama menjadi supervisor. Maka supervisor harus dapat menjadi suri tauladan terhadap yang disupervisinya, sebagaimana juga Rasulullah menjadi suri tauladan atau contoh bagi sekalian umatnya.

## 2. Pengawas Madrasah

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dan Pengawas Madrasah, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Pengawas (baik Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah umum maupun pengawas Madrasah adalah guru PNS yang diangkat dalam suatu jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tanggungjawab, wewenang dan tugasnya melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial di sekolah atau di madrasah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 6.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

Di madrasah, pengawas yang dimaksud adalah Pengawas MA dan/atau MAK, MTs, MI, dan RA. Maksudnya, pengawas madrasah bertanggungjawab terhadap eskalasi kualitas, mulai dari perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran dan/atau pendidikan pada MA dan/atau MAK, MTs, MI, dan RA tersebut. Adapun fungsi dasar Pengawas Madrasah antara lain melaksanakan: a) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah, b) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan, c) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial, d) pembinaan dan pengembangan madrasah, e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan, dan f) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan.<sup>11</sup>

Selain fungsi yang disebutkan di atas, pengawas madrasah juga memiliki wewenang, antara lain: *pertama*, memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam pelaksanaan, penyusunan, dan evaluasi program pembelajaran dan/atau pendidikan, baik kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi maupun kepada kepala madrasah. *Kedua*, memonitor dan memilih kemampuan kerja kepala madrasah serta mengatur ulang rumusan saran yang diperlukan. *Ketiga*, melaksanakan pembinaan bagi seluruh pendidik maupun tenaga kependidikan di madrasah. *Keempat*, memberikan kritik dan saran dalam penilaian tugas dilaksanakan, dan mempertimbangkan penempatan guru beserta kepala madrasah kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.<sup>12</sup>

Berbicara mengenai rancangan pendidikan Islam, pengawasan dilakukan dalam dua arah, yaitu material dan spiritual, artinya pengawasan akan selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat spiritual disamping juga mengedepankan hal-hal yang bersifat materil. Secara signifikan kedua hal ini memberikan nilai *plus* antara pengawasan berdasarkan konsep Islam dengan pengawasan berdasarkan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil tanpa mengedepankan nilai-nilai spiritual, yaitu pengawas utamanya melibatkan Allah swt.

---

<sup>11</sup> Yusuf A. Hasan, dkk, "Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum" (Jakarta: CV.Mekar Jaya, 2002), 21. Lihat juga PERMA No. 2 Tahun 2012 pasal 4 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

<sup>12</sup> Yusuf A. Hasan, dkk, 22 Lihat juga PERMA No. 2 Tahun 2012 pasal 5 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Seko.

Tujuan pengawas melaksanakan pengawasan, koreksi dan pengendalian dalam perspektif Islam adalah untuk menahan seseorang untuk terjerumus kedalam kesesatan dan keburukan. Selain itu tujuannya adalah untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Hal inilah yang dimaksud dengan melaksanakan pengawasan yang utuh dan bukan untuk menjatuhkan. Adapun fungsi manajerial pengawasan yaitu untuk menilai dan merevisi kinerja bawahan, untuk memastikan bahwa arah organisasi kedepan dan rencana yang sudah disusun rapi sedang dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan ketaqwaan serta mengharap ridho dari Allah swt.

### **3. Efektifitas Supervisi Pengawas Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri**

Berdasarkan teori supervisi pendidikan, supervisi pengawas madrasah yaitu untuk mengembangkan mutu pelajaran dengan cara memberikan pelayanan kepada guru serta memberikan kelawasan kepada guru agar dapat mengajar dengan efektif. Hal ini sebenarnya sudah tercantum dan semakna dengan apa yang ada di dalam UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003, yang mana tugas pengawas ialah melaksanakan kerja sama antara guru dan/atau pegawai atau staf lainnya untuk mengembangkan kurikulum, menaikkan kualitas pembelajaran, serta menstabilkan pertumbuhan sikap profesional setiap anggotanya.<sup>13</sup>

Sebenarnya kegiatan supervisi pendidikan memuat beberapa kegiatan pokok, yaitu perbaikan situasi pembelajaran, pengembangan kemampuan profesional personil, pembinaan yang kontiniu, dengan sasaran akhir pertumbuhan pribadi peserta didik dan pencapaian tujuan pendidikan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pengawas madrasah di Kementerian Agama Provinsi Kepri, tidak sesuai dengan apa yang sudah dikonsepskan dalam teori supervisi pendidikan tersebut.<sup>14</sup>

Dengan kata lain, berkaca dari pengalaman di atas, supervisi pengawas madrasah di Kementerian Agama Provinsi Kepri seharusnya ada proses pelayanan

---

<sup>13</sup> Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2010), 13.

<sup>14</sup> Hasil Interview dengan Bapak Syamsul Bahri Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Provinsi Kepri, "Wawancara Langsung", 24 Maret 2021.

untuk membantu atau membina guru-guru supaya lebih profesional. Pembinaan ini menyebabkan perbaikan atau peningkatan kemampuan profesional guru. Peningkatan dan perbaikan keahlian guru kemudian dialihkan ke dalam integritas mengajar sehingga tersusunlah suasana pembelajaran yang lebih efektif, pada akhirnya pertumbuhan peserta didik menjadi meningkat.

Hasil telaah di atas sepemikiran dengan anggapan bahwa: *the purpose of supervision should be the enhancement of teachers' pedagogical skills, with the ultimate goal of enhancing student achievement*".<sup>15</sup> Anggapan ini menunjukkan bahwa supervisi dalam pendidikan perspektif kontemporer lebih mengarah kepada peningkatan kecakapan pedagogik guru, sehingga tujuan esensial dalam rencana menaikkan prestasi belajar siswa tercapai dengan maksimal.

Oleh sebab itu, supervisi yang dilaksanakan pengawas madrasah di Kementerian Agama Provinsi Kepri harus bertujuan untuk menumbuhkan iklim belajar-mengajar yang lebih kondisional melalui peningkatan dan pembinaan prospek mengajar, menaikkan efesiensi dan efektivitas belajar-mengajar, mengarahkan pengaturan bidang teknis edukatif disekolah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan; menjamin agar aktifitas sekolah/madrasah berlangsung sesuai dengan kebijakan pemangku yang berwenang, sehingga menghasilkan output yang optimal dan berjalan lancar, membantu memecahkan problem sekolah yang terjadi, sehingga dapat memecahkan kesalahan yang lebih besar, memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan dan kesalahan, serta menilai keberhasilan sekolah/madrasah dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>16</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan pengawas adalah kegiatan pengawasan dalam hal merencanakan, menyusun, dan melaksanakan tugas sebagai pengawasan, mengevaluasi, dan melatih peningkatan profesionalisme guru madrasah.<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana Pasal 15 ayat 1 menerangkan bahwa pengawas semestinya melaksanakan aktivitas

---

<sup>15</sup> Robert J Marzano, Ony Frontier, dan David Livingston, *Effective Supervision* (Alexandria: Virginia, 2011), 2.

<sup>16</sup> Robert J Marzano, Ony Frontier, dan David Livingston, 3.

<sup>17</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2005), 92.

supervisi manajerial dan supervisi akademik. Dengan hal itu, pada akhirnya pengawas memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dituntut dapat mendukung fungsi dan tugas yang dijalankannya.

Dari data yang dikumpulkan, didapati bahwa yang bertindak sebagai supervisor madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri kebanyakan terdiri dari kepala madrasah.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, selain bertugas sebagai pemimpin di madrasah, kepala madrasah juga diharapkan mampu memahami dan mampu melaksanakan supervisi dengan baik. Dengan kondisi seperti itu, dibutuhkan kompetensi yang memadai yang harus dimiliki oleh seorang pengawas madrasah yang merangkap sebagai kepala madrasah. Keterlibatan kepala madrasah sangat kuat pengaruhnya, dari awal tahap perencanaan berakhir pada analisis keberhasilan madrasah.

Berdasarkan Pasal 8 PERMA No. 2 tahun 2012, kelebihan yang semestinya ada dalam diri seorang pengawas madrasah adalah; a) kompetensi sosial, b) kompetensi penelitian dan pengembangan, c) kompetensi kepribadian, d) kompetensi supervisi akademik dan e) kompetensi evaluasi pendidikan. Sehingga kalau dikaitkan berdasarkan kegiatan supervisi perspektif kontemporer, maka kompetensi pengawas madrasah merupakan rangkaian kegiatan yang berupa proses peningkatan kualitas dari kepala madrasah atau pengawas kepada guru berdasarkan kegiatan pelaksanaan, perencanaan, serta kelanjutan untuk memotivasi guru dalam hal pengembangan profesionalitas, dan menstabilkan kualitas pembelajaran yang ada.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kompetensi supervisi di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri adalah dengan cara menstimulasikan guru dalam proses pembelajaran, dimana guru merupakan elemen sumber daya manusia yang semestinya dilakukan pembinaan dan pengembangan secara konsisten supaya fungsinya terlaksana secara maksimal dan profesional. Berdasarkan teori supervisi pendidikan, sebagaimana Ametembun menjelaskan terkait supervisi bahwa harus ada pembinaan kearah perbaikan iklim pendidikan atau status kualitas pendidikan.<sup>19</sup> Tapi tidak semua madrasah yang merasakan perbaikan iklim pendidikan atau status

---

<sup>18</sup> Hasil Interview dengan Bapak Dr. H. Zulkhaidir Kepala Kasi Pendidikan Kementerian Agama Provinsi Kepri, "Wawancara Langsung", 2 Maret 2021.

<sup>19</sup> N.A Ametembun, *Supervisi Pendidikan Disusun Secara Berprogram* (Bandung: Suri, 2007), 3.

kualitas pendidikan di madrasahnyanya.<sup>20</sup> Aktualisasi supervisi yang ditaksirkan sebagai pelayanan untuk membina guru diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan pengajaran sehingga guru bisa mengajar dengan baik dan berimbang pada sifat belajar siswa, serta guru seyogyanya tidak suka terhadap gaya supervisor, namun juga tidak membenci supervisi.<sup>21</sup>

Supervisi merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan kontinu, bukan kegiatan sesaat sebagaimana dilakukannya inspeksi, sehingga guru-guru cakap dalam hal memecahkan berbagai masalah pendidikan dan pengajaran serta selalu berkembang dalam hal mengerjakan tugas secara efisien dan efektif. Secara implisit, pengertian supervisi memiliki pandangan dan wawasan baru tentang supervisi yang terkandung di dalamnya ide-ide cemerlang, seperti menumbuhkan dan mengembangkan profesional guru, menggalakkan kepemimpinan demokratis, meluapkan energi untuk memecahkan bermacam-macam masalah yang berhubungan dengan proses dan efektivitas kegiatan belajar mengajar.

Dengan alasan itu, hakikat dan esensi supervisi pendidikan yaitu berkaitan dengan suatu prosedur bimbingan kepada guru-guru dan personalia madarasah yang diberikan oleh pihak pimpinan atau kepala madarasah. Guru-guru atau personalia yang dimaksud adalah orang yang menangani langsung kegiatan belajar siswa untuk membenahi dan merombak situasi belajar mengajar semua siswa supaya dapat belajar secara efisien sehingga dapat meningkatkan prestasi minat belajar siswa.

Dalam perkembangannya, supervisi pendidikan menghadiahkan dampak yang baik bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri, sehingga semua pengajar dan pendidik memiliki kompetensi mengajar dan mendidik yang inovatif, efektif, aktif, dan kreatif. Prinsipnya, supervisi pendidikan lebih memusatkan kepada pertemanan yang berlandaskan kepada pemberian servis dan kerjasama yang bersifat demokratis dan mengarah kepada yang lebih baik.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Review dengan Ibu Karsinah Guru MAN Tanjungpinang, "Wawancara Langsung", 15 Maret 2021.

<sup>21</sup> Buchari Alma, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*, 125.

<sup>22</sup> Nurtain, *Supervisi Pengajaran* (Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1999), 10.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dimaklumi bahwa prinsip dilakukannya supervisi pendidikan adalah memberikan edukasi terhadap guru-guru yang ada di madrasah di bawah Kementerian Agama Provinsi Kepri dengan tujuan menuju arah profesional. Bimbingan untuk menjadi profesional dapat dilakukan dengan segala usaha, salah satunya memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengembangkan bakatnya, sehingga dalam menjalankan tugas pokoknya lebih terarah dari sebelumnya. Pada akhirnya murid-murid yang mereka ajarkan merasa puas ketika menjalani proses belajar.

Kegiatan supervisi memberikan perhatian penuh terhadap bantuan yang mampu meningkatkan kapabilitas dan keahlian profesi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri. Kemampuan cakap ini tergambar pada kompetensi guru dalam hal memberikan asistensi belajar kepada siswanya. Sehingga mengakibatkan dinamika perilaku akademik pada siswanya. Supervisi yang dilakukan supervisor secara kreatif dan konstruktif dengan cara memotivasi dan menginisiasi guru untuk ikut aktif menciptakan situasi yang kondusif dan dapat menghidupkan kembali atmosfer daya cipta siswa dalam belajar. Dalam melaksanakan tugas kecakapannya, seorang supervisor jika berlandaskan prinsip-prinsip supervisi akan lebih berbobot dari sebelumnya.<sup>23</sup>

Penerapan supervisi senantiasa berubah bersamaan dengan lahirnya pemahaman para pengemban kepentingan untuk menaikkan penjaminan taraf pendidikan. Keinsafan akan krusialnya menaikkan mutu tergantung pada pembagian tugas, fungsi, dan peran dalam organisasi. Penerapannya selalu tergantung pada kesungguhan, profesionalisme, kegiatan akademik dan konsistensi lembaga penyelenggara pendidikan akan serius memastikan bahwa taraf yang diinginkan dapat terus tersadarkan, mulai dari langkah rancangan, aktualisasi dan peninjauannya.

---

<sup>23</sup> Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*, 2 (Bandung: Alfabeta, 2012), 95.

## KESIMPULAN

Beberapa penjelasan yang dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa supervisi pendidikan bermakna sebagai suatu ikhtiar yang dilaksanakan untuk menaikkan taraf prosedur pendidikan yang diterapkan di madrasah yang dibopong dengan memaksimalkan peran guru, sistem pembelajaran, desain kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana, dan mekanisme pengukuran dan penilaian. Supervisor bertanggung jawab dan bertugas untuk memprioritaskan kemajuan unsur-unsur tersebut secara berkesinambungan. Supervisi atau pengawasan dalam prosedur pendidikan, merupakan potongan yang tidak terpecahkan dalam ikhtiar eskalasi mutu sekolah dan prestasi belajar siswa.

Supervisor atau pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kepri adalah kepala madrasah. Kepala madrasah, selain bertugas sebagai pemimpin disekolahnya, juga diharapkan mampu dan paham dalam melancarkan supervisi dengan baik. Alasannya, dengan kondisi seperti itu, keterlibatan kepala madrasah sangat dominan pengaruhnya, baik dari analisis keberhasilan madrasah, atau dari tahap perencanaan sekalipun.

Secara filosofisnya, karakter supervisi pendidikan berdampak kepada karakter guru dalam menyampaikan ilmu melalui bimbingan dan pemantauan secara kompeten yang diberikan supervisor di satu sisi. Dari di sisi lain, perilaku guru dalam mengajar yang dituangkan supervisor mempengaruhi karakter siswa dalam menerima ilmu, sehingga akan memberikan pengaruh baik terhadap hasil dari transfer ilmunya. Oleh karena itu, supervisi pendidikan menyodorkan sokongan dalam hal menaikkan nilai integritas guru. Alasannya adalah karena guru akan mendapat pembinaan profesional berkelanjutan dari supervisi. Supervisi pendidikan pada gilirannya akan mampu memperbaiki karakter mengajar guru, atau memperbaiki sikap guru ke orientasi yang lebih bernilai dan akan memunculkan sikap belajar siswa yang lebih efektif secara berkelanjutan sehingga budayanya sekolah adalah budaya mutu.

Selama ini, terdapat tendensi bahwa secara general, lembaga pendidikan Islam kurang memaksimalkan kehadiran pengawas dalam menaikkan kualitas dan mutu pendidikan. Keberadaan pengawas jika kurang diperhatikan dan dilibatkan dalam meningkatkan mutu dan membangun pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa

lembaga pendidikan Islam tersebut akan selalu mendapatkan rintangan besar. Padahal tugas terbesarnya pengawas adalah untuk memaksimalkan pengembangan mutu dengan mensinergikan seluruh elemen sumberdaya manusia yang beraktivitas di madrasah. Oleh karena itu, harus dicarikan dan difungsikan kembali supervisi sebagai pengawas pada titahnya. Fungsi dan kedudukan pengawas sangat vital dalam merencanakan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, karena wewenang yang diserahkan secara sempurna, tentu tidak terlepas dari profesionalitas pengawas dalam aktulisasi tugas-tugas dan peran kepengawasan. Hal itu artinya, tugas pengawas bukan lagi diserahkan kepada kepala madrasah di setiap tingkatan lembaga pendidikan Islam, baik dari tingkatan MA, MTs, MI, maupun RA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bruce S. Cooper, Lance D. Fusarelli, dan E. VanceH Randell. *Better Policies, Better School*. New York: Pearson, 2004.
- Buchari Alma. *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dadang Suhardan. *Supervisi Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Engkoswara, dan Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. 2 ed. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2005.
- N.A Ametembun. *Supervisi Pendidikan Disusun Secara Berprogram*. Bandung: Suri, 2007.
- Nurtain. *Supervisi Pengajaran*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1999.
- PERMENAG No. 2 Tahun 2012. "Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah," t.t.
- R. Bagdan, dan Taylor. *Kualitatif (Dasar-dasar penelitian)*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Robert J Marzano, Ony Frontier, dan David Livingston. *Effective Supervision*. Alexandria: Virginia, 2011.
- Sabandi, Sabandi. "Supervisi Pendidikan Untuk Pengembangan Profesionalitas Guru Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan XIII*, no. 2 (2013).
- Suharsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Supervisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Syaiful Sagala. *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*. 2. Bandung: Alfabeta, 2012.

Yusuf A. Hasan, dkk. "Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum." Jakarta: CV.Mekar Jaya, 2002.

### **Hasil Wawancara**

Ibu Karsinah Guru MAN Tanjungpinang. Wawancara Langsung, 15 Maret 2021.

Dr. H. Zulkhaidir Kepala Kasi Pendidikan Kementerian Agama Provinsi Kepri.  
Wawancara Langsung, 2 Maret 2021.

Bapak Syamsul Bahri Pengawas Madrasah di Kementerian Agama Provinsi Kepri,  
Wawancara Langsung, 24 Maret 2021.

Kasi Tenaga Kependidikan Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau. "Jumlah Madrasah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020," 24 Maret 2021